

**GUBERNUR LAMPUNG****KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 154 /B.IV/HK/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG  
DAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007****GUBERNUR LAMPUNG,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan petunjuk teknis antar lembaga pengembangan promosi dagang dan investasi daerah perlu diupayakan koordinasi peningkatan promosi secara terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan koordinasi perihal data informasi dan petunjuk teknis pengembangan promosi dagang dan investasi daerah kepada Dinas/Instansi terkait;
  - b. Menyiapkan data dan informasi perihal penyelenggaraan event promosi dagang dan investasi kepada Dinas/Instansi terkait;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan promosi dagang dan investasi secara terpadu tentang produk unggulan daerah, potensi dan peluang investasi daerah dengan Dinas/Instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi dengan kode rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12. 3. 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**


**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG  
 DAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	N A M A / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01.
2.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Ketua	
3.	Kabag Promosi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Sekretaris	
5.	Kasubbag Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	
6.	Kasubag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	
7.	Kasi Ekspor Tanhut Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasi Promosi Investasi Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Hasik, SE (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
10.	Gustam Efendi, SE (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
11.	Yeni Rustika, SH (NSU pada Subbag Tata Usaha Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
12.	Sumardi (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.